

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. ALFA PERKASA MANADO

ANALYZE THE APPLICATION OF VALUE-ADDED TAX (VAT) IN CV. ALFA PERKASA MANADO

Oleh:

Priska Debora Dumais¹
Inggriani Elim²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

email : ¹priskadebora07@gmail.com

²inggrianielim@yahoo.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia di samping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah memberikan suatu perangkat peraturan yang jelas guna meningkatkan penerimaan melalui pajak, yang salah satunya adalah melalui Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Alfa Perkasa Manado sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis kegiatan usaha dan laporan keuangan serta laporan pajak perusahaan kemudian mengambil kesimpulan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Undang-Undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan CV. Alfa Perkasa Manado secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK No.1. Sebaiknya pimpinan CV. Alfa Perkasa Manado melakukan pelaporan neraca dibuat sesuai dengan PSAK dan UU No.42 Tahun 2009.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, penyajian, pencatatan, pelaporan

Abstract: Tax is one of main source of revenues for the Indonesian government, as well as petroleum and natural gas, which is significant for the budget (APBN). Therefore, the Indonesian government provides a clear set of rules to boost the governmental tax based revenues, among others is the Value Added Tax (VAT). The purpose of this research is to determine how the application of VAT in CV. Alfa Perkasa Manado. The method used in this research is descriptive method, that is collecting, presenting and analyzing the business activities and the financial statements and the company tax reporting, then draw conclusion about VAT with its application according to the Indonesian Law. The result shows that CV. Alfa Perkasa Manado, overall, has applied the recording and reporting the VAT accounting in accordance with the tax laws and regulations. It is advised that the CV. Alfa Perkasa Manado ought to implement the balance sheet reporting in accordance with the tax laws and regulations.

Keywords: value-added tax, presentation, recording, reporting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi menunjang sasaran nasional yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional pemerintah memerlukan penerimaan yang rutin. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sumber penerimaan terbesar adalah sektor pajak. Perkembangan dunia usaha sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak, oleh karena itu peraturan perpajakan harus terus diperbaharui agar dapat mengakomodasi segala perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha. Pembaruan tersebut diantaranya pembaruan perpajakan pertama tahun 1983, pembaruan tahun 1994, pembaruan tahun 2000. Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan lagi perubahan/pembaharuan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai sekarang ini.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang.

CV. Alfa Perkasa Manado merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha dagang sebagai salah satu supplier alat-alat kesehatan di kota Manado. Selain itu juga menjadi salah satu supplier alat tulis menulis di kota Manado. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam kedua jenis usaha perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan dan pembelian BKP/ JKP pada CV. Alfa Perkasa Manado sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Stice (2010:8) memberikan pengertian akuntansi adalah aktivitas jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan tentang entitas-entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan diantara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Warren (2006:10) memberikan penjelasan secara umum akuntansi dapat di definisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dua pengertian di atas terkandung maksud tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN pasal 4 ayat 1 secara terperinci mengemukakan pengertian PPN sebagai berikut: PPN adalah pajak yang dikenakan atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 1 ayat 27 disebutkan bahwa pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. CV. Alfa Perkasa adalah Pengusaha Kecil. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dasar Pengenaan PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Saat dan Tempat Terutangnya PPN

Saat terutangnya PPN : Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 7 mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan diatas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perhitungan PPN

Muljono (2011:133) memberikan penjelasan PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan objek PPN. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:201) memberikan penjelasan untuk menghitung PPN yang terutang, PKP harus menghitung

selisi antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Kedua pendapat tersebut merupakan penjabaran pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPhBM. Perhitungan PPN tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak} \\ \text{PPN (KB/ LB)} &= \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran} \end{aligned}$$

PPN KB (Kurang Bayar) adalah PPN yang harus disetor ke kas negara yang timbul karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Sebaliknya PPN LB (Lebih Bayar) merupakan kelebihan pembayaran PPN yang timbul karena PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. PPN LB dapat diperhitungkan dengan PPN terutang pada periode berikutnya.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Waluyo (2012:332) memberikan penjelasan dalam mencatat transaksi PPN perlu dibuat akun khusus untuk menampung transaksi yang menimbulkan PPN, yaitu :

1. Akun Pajak Masukan, untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun Pajak Keluaran, untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas negara.

Pada saat pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat menggambarkan apakah terjadi PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Jika terjadi PPN Kurang Bayar maka akun PPN Masukan dan PPN Keluaran akan bersaldo nol. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan muncul akun baru yaitu PPN Lebih Bayar dan disajikan dalam laporan keuangan dalam pos aset lancar sebagai pajak dibayar dimuka.

Peneliti Terdahulu

Solikaton (2010) dengan judul *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Penyajian Laporan Keuangan Fiskal, studi kasus pada PT. Prima Jaya*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan fiskal atas perlakuan PPN perusahaan. Metode yang digunakan adalah pengembangan deskripsi kasus. Hasil penelitian menjelaskan tentang perlakuan akuntansi PPN terhadap transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Mamesah (2011) dengan judul *Tinjauan Perlakuan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Telkom Makasar*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap PPN berdasarkan SAK. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan tentang perlakuan akuntansi PPN pada perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum perusahaan dan laporan keuangan laba-rugi serta neraca perusahaan. Kuncoro (2009:145) memberikan penjelasan data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif lain yang sesuai dengan permasalahannya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Alfa Perkasa Manado yang bertempat di Jl. Mutiara Kelurahan Bahu Lingkungan 1 Kecamatan Malalayang Manado. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan selesai.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara. Fathoni (2011:105) memberikan penjelasan wawancara merupakan penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai, dengan pertanyaan-pertanyaan:

- Gambaran umum perusahaan, misalnya tahun berdirinya perusahaan, tujuan dan pembagian kerja diperusahaan.
- Laporan penjualan dan pembelian dari perusahaan.
- Laporan perpajakan khususnya perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dalam hal ini ditanyakan mengenai faktur pajak dan SPT Masa PPN perusahaan)

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

CV. Alfa Perkasa berdiri pada tanggal 8 April 1997 dihadapan notaris yang bernama Michiel Saltiel Errol Pangemanan, SH dengan memiliki akta pendirian no. 25 CV. Alfa Perkasa beralamat di Kelurahan Bahu, Lingkungan 1 Kecamatan Malalayang kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dalam Jasa pengadaan berhimpun pada asosiasi ASPANJI yang berkedudukan di kota Manado. CV. Alfa Perkasa memiliki 5 pegawai tetap selain direktur. Pegawai lainnya merupakan pegawai kontrak yang bekerja bila perusahaan memiliki proyek yang dikerjakan. Pekerja lapangan biasanya berjumlah 10 orang. Jumlahnya tergantung dengan kebutuhan untuk menyelesaikan suatu proyek sesuai dengan target yang ada. CV. Alfa Perkasa merupakan salah satu kontraktor yang diperhitungkan di kota Manado saat ini. Sesuai dengan karakteristik sebagai perusahaan jasa maka perusahaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak yang didapat. CV. Alfa Perkasa sebagai perusahaan kontraktor menyediakan semua bahan-bahan, perlengkapan kantor, peralatan kesehatan dan peralatan tulis-menulis.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada CV. Alfa Perkasa memiliki beberapa kegiatan dalam operasi perusahaannya seperti urutan penerimaan pekerjaan untuk perusahaan, prosedur menyiapkan keperluan proyek, prosedur penyerahan Jasa Kena Pajak, mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dijalankan oleh perusahaan, saat pembuatan faktur pajak dan deskripsi data mengenai data pembelian dan nilai penyelesaian untuk setiap termin. Dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Alfa Perkasa membayar pajak tersebut setiap kali mendapatkan proyek. Kegiatan Operasi CV. Alfa Perkasa yang bergerak pada jasa konstruksi memiliki urutan-urutan sejak pekerjaan diperoleh hingga selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemberi kontrak. Urutan-urutan yaitu :

- Pembangunan pelelangan tender melalui internet dan papan pengumuman, Pemasukkan penawaran oleh perusahaan-perusahaan kontraktor yang ada di Sulawesi Utara,
- Penetapan pemenang bagi penawaran yang sesuai, Penandatanganan kontrak kerja,
- Pelaksanaan kegiatan dalam pembuatan proyek yang telah disepakati,
- Pembayaran angsuran sesuai prestasi kerja,
- Penyerahan pekerjaan yang telah selesai.

Table 1. Laporan Laba Rugi CV. Alfa Perkasa

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Pendapatan/ Penerimaan | | |
| Penjualan | Rp. 686.465.000,- | |
| PPN | <u>Rp. 62.405.909,-</u> | |
| | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | <u>Rp. 624.059.091,-</u> |
| Harga Pokok Penjualan | | |
| Pembelian Bahan | Rp. 386.916.636,- | |
| Biaya Angkutan | Rp. 31.202.955,- | |
| Biaya Buruh | Rp. 5.750.000,- | |
| Biaya Retribusi Pemda | Rp. 2.300.000,- | |
| Biaya Tender | Rp. 3.752.000,- | |
| Biaya Lain-lain | <u>Rp. 825.000,-</u> | |
| | Total Biaya Langsung | <u>Rp. 430.746.591,-</u> |
| | LABA BRUTO | <u>Rp. 193.312.500,-</u> |
| Biaya Administrasi & Umum | | |
| Telekomunikasi | Rp. 6.765.400,- | |
| Listrik | Rp. 5.240.000,- | |
| Air | Rp. 3.100.000,- | |
| BBM | Rp. 865.000,- | |
| Stamp dan Materai | Rp. 3.750.000,- | |
| Foto Copy dan Barang Cetak | Rp. 1.250.000,- | |
| Supplies Kantor | Rp. 3.252.500,- | |
| Pemeliharaan Investasi | Rp. 2.785.000,- | |
| Gaji Karyawan | Rp. 48.000.000,- | |
| Biaya Fiskal dan Perijinan | Rp. 4.655.000,- | |
| Biaya Kebersihan dan Keamanan | Rp. 1.983.000,- | |
| Biaya sehubungan dengan jasa | Rp. 12.481.182,- | |
| Biaya Transport | Rp. 2.765.000,- | |
| Lain-lain | <u>Rp. 1.750.000,-</u> | |
| | | <u>Rp. 98.624.082,-</u> |
| | Labu Sebelum Penyusutan | <u>Rp. 94.670.418,-</u> |
| | Penyusutan | - |
| | LABA NETTO | <u>Rp. 94.670.418,-</u> |

Sumber : Bidang Pembukuan CV. Alfa Perkasa Manado

Tabel 1 diatas menunjukkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Alfa Perkasa Manado berjumlah Rp. 62.405.909,- sehingga pada saat penjualan Rp. 686.465.000,- dikurangi PPN perusahaan di dapat RP. 624.059.091,- merupakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak CV. Alfa Perkasa Manado.

Tabel 2. Laporan Neraca CV. Alfa Perkasa

| Keterangan | 31-Des-14 |
|--|--------------------------|
| Aktiva Lancar | |
| Kas | Rp. 5.760.000,- |
| Bank | Rp. 17.000.000,- |
| Piutang Usaha | - |
| Piutang Lainnya | - |
| Jumlah Aktiva Lancar | Rp. 22.760.000,- |
| Aktiva Tetap | |
| Tanah/ Bangunan | Rp. 300.000.000,- |
| Kendaraan | 0 |
| Inventaris Kantor | Rp. 75.000.000,- |
| Aktiva Tetap Lainnya | Rp. 100.000.000,- |
| Akumulasi Penyusutan | - |
| Jumlah Nilai buku Aktiva Tetap | Rp. 475.000.000,- |
| Aktiva Lain-lain | |
| Lain-lain | Rp. 200.000.000,- |
| Jumlah Aktiva | Rp. 697.760.000,- |
| Kewajiban dan Kekayaan Bersih | |
| Kewajiban Lancar | |
| Hutang Usaha | 0 |
| Hutang Lainnya | - |
| Hutang Pembelian Aktiva Tetap | - |
| Hutang Discount | - |
| Hutang Dividen | - |
| Jumlah Kewajiban | 0 |
| Kewajiban Jangka Panjang | |
| Hutang Bank | 0 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0 |
| Modal | |
| Modal Saham | Rp. 200.000.000,- |
| Modal Kekayaan | Rp. 497.760.000,- |
| Jumlah Modal | Rp. 697.760.000,- |
| Jumlah Kewajiban dan Kekeayaan Bersih | Rp. 697.760.000,- |

Sumber : Bidang Pembukuan CV. Alfa Perkasa Manado

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa per tanggal 31 Desember 2014 dibuat laporan neraca yang menunjukkan jumlah aktiva sama dengan jumlah kewajiban dan kekayaan bersih, yaitu Rp. 697.760.000,-.

Pembahasan

CV. Alfa Perkasa biarpun telah menggunakan metode basis akrual yang telah umum digunakan oleh setiap perusahaan namun seringkali masih terjadi kesalahan dalam hal pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga bila tidak diatasi oleh perusahaan hal tersebut dapat membuat pelaporan yang dilakukan perusahaan mengalami kesalahan. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang ke Kas Negara terlebih dahulu kita harus menjumlahkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut dilakukan pada masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar atau disetor oleh perusahaan ke Kas Negara. Namun dalam butir-butir perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Apabila terdapat Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan Pajak Keluaran, masih dapat dikreditkan dengan masa pajak yang tidak sama, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui bahwa perhitungan PPN terutang untuk tiap masa pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pengkomposisian Pajak Lebih Bayar yang dilakukan oleh perusahaan juga sudah benar. Bila perusahaan mengalami Pajak Lebih Bayar atau Pajak Kurang Bayar perusahaan akan mengkompensasikan dengan bulan berikutnya. Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh CV. Alfa Perkasa sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No.42 Tahun 2009. Dan juga sudah sesuai dengan PSAK Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan dimana sebagai tambahan atas pos-pos yang di isyaratkan oleh SAK lain, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- (a) Pendapatan;
- (b) Biaya Keuangan;
- (c) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- (d) Beban Pajak;
- (e) Dikosongkan;
- (ea) Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan Operasi yang dihentikan);
- (f-i) Dikosongkan.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Mamesah (2011) menyatakan bahwa tentang perlakuan akuntansi PPN pada perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku umum UU No.42 Tahun 2009.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: CV. Alfa Perkasa Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN biarpun dalam pencatatan masih terdapat kesalahan namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dan PSAK Nomor 1.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah: saat perusahaan melakukan pelaporan neraca dibuat sesuai dengan PSAK agar dapat lebih dipahami baik oleh bagian internal perusahaan maupun eksternal perusahaan harus lebih diperhatikan sesuai dengan peraturan yang ada seperti UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK agar tidak mengalami kesalahan fatal yang dapat merugikan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, Abdurrahmat, 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Mamesah, Johan Ryan. 2011. Tinjauan Perlakuan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Telkom Makasar. *Ejurnal Unhas*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1354>. Diakses pada 19 April 2015. Hal.1.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Jakarta, Andi.
- Muljono. 2011. *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang No.42., Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta.
- Solikatun, Indriyah. 2010. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Capital Lease Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan Fiskal. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur. *Ejurnal Upn*. <http://eprints.upnjatim.ac.id/555>. Diakses pada 14 April 2015. Hal.1.
- Stice, Earl K.. 2010. *Akuntansi Intermediate*, Buku 1, Edisi 15. Erlangga, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, Philip E. Fess. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Keduapuluhsatu, Salemba Empat, Jakarta.